



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 857/Pdt.G/2010/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

SITI HAMIDAH binti M. HASAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Dr. Setia Budi RT.005 RW.008, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikrang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

melawan

DEDI (DUDUM FAILANI) bin HATAMI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Dr. Setia Budi RT.001RW.005, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Telah mempelajari dan memperhatikan bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang didalam Register Nomor 857/Pdt.G/2010/PA.Ckr. tanggal 12 Oktober 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 330/10/VI/1998 tertanggal 01 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pda awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak



harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- 4.1. Tergugat sering berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;
- 4.2. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai satu sama lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2000, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal (berbeda lingkungan RT);
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DEDI (DUDUM FAILANI) bin HATAMI**) kepada Penggugat (**SITI HAMIDAH binti M. HASAN**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sementara Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengirimkan jawaban tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup, oleh Hakim Ketua diberi tanda dan diparaf (bukti P.1);
2. Foto copy KTP atas nama Penggugat Nomor 3216097108720001 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup, oleh Hakim Ketua diberi tanda dan diparaf (bukti P.2);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing :

1. **ACEP HIDAYAT bin SANUSI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awal berumah tangga rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **MUHAMMAD TOHIR :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan mereka karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat selaku seorang suami;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak dan saksi sudah berusaha menasehati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali mereka karena telah sulit dan Penggugat sendiri bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatunya kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa maksud dan wujud daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1998 dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain telah menyerahkan alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Pebruari 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat. Hal inilah yang menjadi pemicu dalam rumah tangga mereka, dan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati mereka namun tetap tidak berhasil bahkan puncaknya mereka sekarang sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa seluruh dalil dan alasan Penggugat dan setelah menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan bahkan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun Tergugat oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus



dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 1 UU No.1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi, karena ikatan perkawinan telah pecah, sehingga alasan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UU No.7 tahun 1989 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang agar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat dicatatkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**DEDI (DUDUM FAILANI) bin HATAMI**) terhadap Penggugat (**SITI HAMIDAH binti M. HASAN**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqodah 1431 Hijriyah oleh Drs. H. HASAN BASRI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. SARTINO, SH. dan Drs. H. CHALID L, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut dan Dra. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HASAN BASRI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. SARTINO, SH.

Drs. H. CHALID L, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. NIA SUMARTINI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	30.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	75.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	296.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal : 5 Nopember 2010
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : 22 Nopember 2010

Salinan putusan sesuai aslinya, oleh :

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARDI, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)